

IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM

YUWONO PRIANTO DAN FERNANDO

LATAR BELAKANG

Era dahulu kala, negara Indonesia diketahui menjadi negara yang berlimpah pada sumber daya alam yang ada di bumi dan terdapat di atas permukaan bumi, seperti bahan tambang, hasil laut, hasil bumi, hasil hutan maupun unsur-unsur yang terdapat di udara. Banyak pihak yang ingin mengambil alih aset sumber daya Indonesia, baik dari swasta serta pihak negara asing. Kekayaan alam tersebut dapat menarik perusahaan dari luar negeri untuk menanamkan modalnya dengan tujuan mendapatkan profit dari kekayaan alam tersebut.¹

Namun penanaman modal asing tersebut perlu memperhatikan “Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana di dalamnya memuat mengenai dasar politik hukum dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam isi dari Pasal 33 Ayat (3) tersebut menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat”. Makna kata “Negara” dalam pasal ini merujuk kepada Negara sebagai himpunan yang mempunyai kedaulatan untuk bisa melaksanakan aspek hukum diluar serta dalam negeri.²

Kemudian tentang kalimat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dalam Pasal tersebut, memiliki arti bahwasanya penguasaan dan

1 Irfan Nur Rachman, “Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016*, hal 192.

2 Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 3, Tahun 2019*, hal 769.

pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, penguasaan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk memakmurkan rakyatnya”.³ Melalui Moh Mahfud MD “politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.⁴ Politik hukum juga dipakai sebagai sebuah aturan yang membentuk sebuah hukum baru, yang dalam prosesnya meliputi panduan, isi serta wujud melalui hukum tersebut.

Menurut Mahfud MD, studi politik hukum meliputi tiga hal berupa “Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum dan Penegakkan hukum didalam kenyataan lapangan”.⁵

Bahwasanya politik hukum beraspek pada cetak biru tentang cita hukum yang diinginkan dalam pembuatan hukum yang diatarbelakangi budayam sosial, ekonomi serta politik dengan tujuan untuk memastikan supaya kebijakan hukum yang dibuat bisa terselenggara. Sehingga tidak bisa diartikan menjadi kebijakan, pembuatan serta penegakkan hukum dengan terpisah dikarenakan politik hukum berupa persatuan kegiatan yang berhubungan satu dengan lainnya.

Apabila kita melihat ke beberapa tahun belakangan, Indonesia mengalami banyak hal yang mengkhawatirkan. Contohnya menipisnya sumber daya alam, *illegal mining*, *illegal fishing* dan *illegal logging* yang dialami di Indonesia berupa sebuah sebab melalui industrialisasi yang menimbulkan masalah serius terkait konservasi SDA dan bertentangan dengan isi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Lalu kasus *illegal mining* yang baru-baru ini terjadi adalah adanya ekspor ilegal ore nikel antara China dan Indonesia. China mengimpor biji nikel sebanyak kurang lebih 5,3 juta ton sejak tahun 2020 hingga Juni 2022 dengan kerugian yang diderita adalah sebesar USD 54.600.000 atau setara dengan kurang lebih Rp.794.000.000.000.⁶ serta

3 *Ibid.*

4 Herdiansyah Hamzah, “Politik Hukum Sumber Daya Alam”, *Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2, Desember 2019*, hal 279.

5 *Ibid.*

6 Agustina Melani, *Terungkap Begini Cara Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel Indonesia ke China*,

kasus *illegal mining* yang terjadi di Indonesia telah mencapai 2.741 titik yang terdiri dari 96 (sembilan puluh enam) lokasi PETI (Pertambangan Tanpa Izin) batu bara dan 2.645 (dua ribu enam ratus empat puluh lima) lokasi PETI mineral. Kerugian yang ditaksir adalah sebesar 315 (tiga ratus lima belas) miliar rupiah setiap tahunnya.⁷

Untuk kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri, kerugian yang dialami ditafsir sekitar USD 4.000.000.000 (empat miliar dolar AS) per tahun hingga tahun 2023. Sementara guna ruginya penerapan IUU (*illegal, unreported and unregulated*) meraih USD 15.500.000.000 dari 11-26 (sebelas sampai dua puluh enam) juta ton ikan yang ditangkap.⁸ Lebih lanjut, untuk kasus *illegal logging*, kerugian yang diderita sekitar Rp.17.800.000.000.000 pada periode tahun 2015-2018.⁹

Pembahasan ini hendak menjabarkan implementasi politik hukum penguasaan sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945. Secara mengamati implementasi politik hukumnya guna penguasaan SDA, sehingga diinginkan sebagai referensi untuk pembuatan UU guna pembuatannya hukum nasional disektor penguasaan SDA tetap berpedoman melalui “Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang dimana Pasal tersebut merupakan dasar dalam hal penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam”.

RUMUSAN MASALAH

Melalui penjabaran tersebut, sehingga bisa dibentuk rumus masalahnya berupa:

Bagaimana implementasi politik hukum disektor penguasaan sumber daya alam di Indonesia ?

Faktor-faktor apa saja yang sebagai hambatan implementasi politik

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5330619/terungkap-begini-cara-ekspor-ilegal-5-juta-ton-nikel-indonesia-ke-china>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 16.15.

7 Verda Nano Setiawan, *Negara Dirugikan Lebih Rp 38 Triliun per Tahun Akibat Tambang Ilegal* <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal/>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 17.00.

8 KumparanBisnis, *Kerugian Indonesia Karena Ilegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 17.38.

9 Eko Priiliawito, Dwi Royanto, *Negara Rugi Rp 17,8 Triliun Akibat Kejahatan Penebangan Liar*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1087845-negara-rugi-rp17-8-triliun-akibat-kejahatan-penebangan-liar?page=all>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 16.01.

hukum di bidang sumber daya alam ?

METODE PENELITIAN

Pengkajian ini berjenis hukum normatif yang berbasis data sekunder secara melakukan pengkajian terhadap berbagai kaidah hukum dalam kebijakan UU juga kasus-kasus yang berhubungan dengan topik pengkajian.¹⁰ pengkajian ini bersifat deskriptif, teknik penghimpunan datanya dilaksanakan dari bahan pustaka.¹¹ Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman atas topik yang dikaji.

Kelola serta analisa data dilaksanakan dengan kualitatif berdasarkan konten analisis melalui interpretasi terhadap berbagai dokumen, dengan menggunakan model analisis Miles *and* Hubermann, melalui proses model data, reduksi data serta diambilnya simpulan.¹²

PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Impelementasi politik hukum dalam pengelolaan SDA

Seperti diketahui bersama bahwa Sumber Daya Alam (SDA) memiliki kontribusi yang dominan untuk penerimaan negara serta selama beberapa dekade menjadi penyangga utama penerimaan negara. Sementara kuantitas dan kualitasnya secara relatif terus berkurang dan terdegradasi akibat pertambahan penduduk serta perkembangan teknologi di berbagai bidang kehidupan.

Ditemukan fakta bahwa pengaturan SDA guna beragam UU tersebut masih rancu¹³. Disamping itu, penatagunaanya tidak terangkai, jaminanya serta keadilan¹⁴, yang disebabkan ketiadaan satu UU yang menjadi landasan bersama penatagunaan SDA dan masih kuatnya egoisme sektoral. Semangat perundangan yang ada lebih pro-kapital, eksploitatif, relatif mengabaikan aspek sosial dan kelembagaan, padahal berupa

10 Munir Fuady, *Metode Riset Hukum; Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hal. 20.

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2021), hal. 10.

12 Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 129-136.

13 Maria S.W. Sumardjono, *et.all, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hal v.

14 *Ibid*, hal vi.

ketangguhan pokok yang perlu dibagikan ruang untuk mencapai kelola SDA yang berkesinambungan.¹⁵

Mekanisme SDA berupa sebuah aturan kelola yang mengurus aspek kewenangan, pemakaian serta pemfungsian SDA yang disatukan dalam suatu kebijakan atau regulasi sebagai satu kesatuan sistem yang diciptakan guna terwujudnya keadilan. dengan adanya perumusan kebijakan atau regulasi pengelolaan menjadi sebuah bentuk, sehingga penataagunaan harus melihatkan beragam subsistem. Terkait hal tersebut, aspek tersebut bisa diukurkan dalam sebagian ciri, seperti stabilitas, efisiensi serta keadilan.¹⁶

Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia, konsep penggunaan mempunyai arti yang beragam. Sebagai contoh, terdapat istilah penggunaan di mana julukan ini bisa dipisahkan sebagai kewenangan, pemfungsian serta pemakaian yang terkandung melalui “UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang”. Lebih lanjut, adanya sebutan penggunaan namun julukanya berupa cakupan melalui julukan lainnya, seperti pada “PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, penggunaan kawasan hutan merupakan bagian dari perencanaan hutan yang meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan”. Selanjutnya, tidak ada julukan penggunaan, tapi tidak selaras pada julukan pengelolaan, ialah melalui “UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, istilah yang digunakan adalah pembinaan dan pengawasan”.¹⁷

Umumnya kelola tersebut dengan substansi sudah bisa menggerakkan aspeknya, tapi tidak bisa memastikan bahwasanya penyelenggaraan kelola SDA tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat secara adil. Untuk itu diperlukan penyusunan suatu undang-undang baru yang dapat memayungi penggunaan SDA secara komperhensif.

Seperti diketahui bersama bahwa secara yuridis formal implementasi politik hukum dalam pengelolaan SDA merujuk “Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar hukumnya yang mana Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara

15 *Ibid*, hal 42-43.

16 *Ibid*, hal 39.

17 *Ibid*, hal 40.

yang harus digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia”. Bisa dikatakan, fungsi pemerintah hanya menjadi pihak diberi wewenang menguasai SDA dalam artian mengatur, mengurus, merencanakan penggunaan juga hubungan-hubungan hukum terkait pemanfaatan SDA dan bukan sebagai pemilik.

Sebagai contoh pada sektor kehutanan dimana “hak menguasai negara atas SDA diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU 19 Tahun 2004 (tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU) dan Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa seluruh hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang dimana penguasaan tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, mengurus, menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan mengatur hubungan hukum antara orang perorangan dengan hutan, serta perbuatan hukum mengenai kehutanan”.

Lebih lanjut melalui “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX MPR 2001 diterbitkan dengan dasar bahwa SDA merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi kekayaan nasional yang wajib disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”. Adanya persoalan mengenai tumpang tindih peraturan pengelolaan SDA, serta pengelolaan SDA yang memunculkan penyusutan mutu lingkup yang berkaitan pada aspek seringkali memunculkan masalah. Dimana pengelolaan SDA dilakukan dengan ramah serta adil yang terkoordinasi, terangkai serta menompang peran dan aspirasi masyarakat.¹⁸

Melalui “TAP MPR dinyatakan SDA perlu selaras pada konsep memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI, menghormati dan menjunjung tinggi HAM, menghormati supremasi hukum, mensejahterakan rakyat, mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat, mewujudkan keadilan dalam hal

18 Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 59.

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA, memelihara keberlanjutan yang dapat menjadi manfaat untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis budaya setempat, meningkatkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan pembaruan agrarian dan pengelolaan SDA, mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dalam pembaruan agrarian dan pengelolaan SDA, mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah maupun masyarakat individu, melakukan desentralisasi berupa pembagian wewenang di seluruh daerah yang berkaitan dengan pengelolaan SDA”.¹⁹

Lalu panduan aturan pengelolaan SDA dalam “TAP MPR tersebut meliputi melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA yang berdasarkan prinsip dalam TAP MPR Nomor IX MPR 2001, mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi, memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi SDA di daerahnya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional, memperhatikan sifat, karakteristik dan nilai tabah dari prosuk SDA, menyelesaikan konflik pemanfaatan SDA yang timbul di masa mendatang guna menjamin terlaksananya hukum berdasarkan TAP MPR Nomor IX MPR 2001, mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi SDA yang berlebihan, menyusun strategi pemanfaatan SDA yang didasarkan pada optimalisasi manfaat”.²⁰

Dari TAP MPR ini, MPR memberi tugas Presiden serta DPR guna mengurus penyelenggaraan inovasi kelola SDA serta merubah seluruh UU serta kebijakan penyelenggaraan yang tidak selaras pada TAP MPR Nomor IX/MPR/2001. Dilandaskan terhadap “Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menempatkan TAP MPR secara hierarki dibawah UUD NKRI 1945 dan diatas UU atau peraturan pemerintah pengganti UU peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah yang artinya secara hierarki TAP MPR lebih kuat secara hukum dibandingkan dengan UU atau peraturan pemerintah pengganti

19 *Ibid*, hal 60.

20 *Ibid*, hal 61.

UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah”.²¹

Mahkamah Konstitusi (MK) dari Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 membagikan tafsiran frasa “dikuasai oleh negara” melalui Pasal 33 UUD 1945²²:

“Perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan dimaksud Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichtboundensdaad*) untuk tujuan kemakmuran rakyat”.

Penafsiran tersebut juga diberikan dalam “Putusan MK Nomor 3 PUU VIII 2010 terhadap pengujian UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil”. Lalu MK menyimpulkan “pemberian pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) bertentangan dengan hak menguasai dari negara sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dimana makna (dikuasai oleh negara) memberikan kewenangan pada negara tertentu untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat”.²³

Putusan MK ini membagikan acuan tentang konsep “implementatif dari penguasaan negara atas SDA mencakup prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, prinsip rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945, prinsip mandat rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichtboundensdaad*) untuk tujuan kemakmuran rakyat”.²⁴

Lebih lanjut, aktivitas bisnis gas bumi serta hulu minyak yang diselenggarakan badan usaha berdasarkan kontrak kerja sama dengan

21 *Ibid*, hal 62.

22 *Ibid*, hal 9.

23 *Ibid*, hal 10.

24 *Ibid*.

Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Terkait hal tersebut, melalui “Putusan MK Nomor 36 PII X 2012 Atas Uji Materiil UU Nomor 22 Tahun 2001, MK memutuskan bahwa pasal 1 Angka 23, Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 59 Huruf a, Pasal 61 dan Pasal 63 UU No. 22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Frasa (dengan Badan Pelaksana) dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa (melalui Badan Pelaksana) dalam Pasal 20 Ayat (3), frasa (berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana) dan dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa (Badan Pelaksana) dan dalam Pasal 49 UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintah, sampai diundangkannya UU yang mengatur hal tersebut”.

Melalui Putusan MK ini, pembentukan “BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan segala peraturan mengenai BP Migas tidak ber hukum tetap dan sebagai tindak lanjut pengalihan, pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi BP Migas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehubungan dengan Putusan MK Nomor 36 PUU X 2012, ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sampai dengan diterbitkannya UU baru di bidang minyak dan gas bumi”.²⁵

Lebih lanjut, rencana perkembangan daya kelola SDA serta lingkup kehidupan bertarget guna menaikkan daya kelola SDA dari mekanisme yang optimal melalui kaidah partisipasi, transparansi serta akuntabilitas yang kegiatannya meliputi “pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA melalui kemitraan, pengembangan sistem pengendalian dan pengawasan SDA termasuk penanggulangan bencana, pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup, peningkatan koordinasi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah, pengembangan peraturan UU lingkungan dalam pengendalian

25 *Ibid*, hal 24.

dan pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan SDA, pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan, upaya pembentukan Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan, pendirian Komisi Keanekaragaman Hayati, penyempurnaan prosedur dan sistem perwakilan Indonesia dalam bidang lingkungan hidup, pengkajian kembali dan penerapan kebijakan pembangunan melalui internalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan pendidikan lingkungan hidup formal dan nonformal, pengembangan program *Good Environment Governance* (GEG) tersebut”.²⁶

Faktor-faktor yang menjadi penghambat

Melalui M. Daud Silalahi “hak yang melekat pada negara untuk menguasai SDA diwujudkan dalam bentuk peraturan UU yang mengatur tentang SDA, namun dalam praktiknya, masih ada penyimpangan yang mengakibatkan peraturan tersebut tidak atau kurang efektif mencakup ketentuan peraturan UU yang baru tidak segera dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya, sistem hukum yang tidak memberikan peranan aktif bagi hakim dalam proses pembentukan hukum baru yang menyebabkan teori penafsiran hukum dalam praktiknya kurang berkembang, perlu diterapkannya ilmu hukum perbandingan sebagai salah satu upaya meningkatkan efektivitas berlakunya kaidah hukum baru untuk hal yang hampir sama, perkembangan hukum secara teknis dan ilmiah belum disertai dengan kemampuan aparat penegak hukum di lapangan, perlu dikembangkan kegiatan penunjang bagi pelaksanaan ketentuan baru yang bersifat teknis dan ilmiah”.²⁷

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang dilaksanakan pemerintah serta fungsi penduduk, berupa sebuah usaha guna terciptanya suatu pembangunan atau pembaharuan dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum berupa nilai yang ada dilingkup sekitar serta berkaitan pada penduduknya tersebut. Melalui Mochtar Kusumaatmadja mengatakan jika “hakikat dari pembangunan nasional adalah pembaruan cara berpikir dan

26 Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal 61-62.

27 Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 13-14.

sikap hidup hukum harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang guna menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam memperlancar pembangunan nasional”.²⁸

Lebih lanjut, Djuhaendah Hasan menuturkan bahwa “dalam pembangunan nasional, hukum harus maju sebagai motor dalam pembangunan, sebagai pengatur arah yang dikehendaki pembangunan, yang dimana arah tersebut akan berubah seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman”. Tentunya dalam pembangunan tersebut, terdapat masalah-masalah yang akan timbul seperti konflik yang langsung tertuju pada hidup pribadi individu yang berkaitan pada pola budaya spiritual warga serta konflik yang berhubungan pada warga serta peningkatan umum yang sifatnya netral melalui sisi budaya.²⁹

Pembangunan hukum harus bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, yang berarti pembangunan itu haruslah memberikan dampak positif pada masyarakat yang berdasarkan pada kepentingan masyarakat itu sendiri. Pembangunan tersebut juga harus mengaitkan kontribusi umum melalui beragam himpunan warga serta sebagai acuan guna merealisasikan agar hukum berjalan dengan baik.

Melalui “UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berisikan tentang pertumbuhan hukum baru yang memperhatikan aspek lingkungan dan menyinggung kemandirian pertambangan Indonesia”. Negara harus berpihak pada kepentingan bangsa dan melakukan pengelolaan SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adanya makna “Pasal 33 UUD 1945 belum dapat diterapkan dalam kegiatan pertambangan dikarenakan negara tidak memiliki kemampuan untuk menguasai perkembangan teknologi sebagai nilai tambah”.³⁰

Eksploitasi tambang dilaksanakan perusahaan pertambangan hanya dilaksanakan perusahaan ternama saja dikarenakan banyaknya perusahaan kecil yang tidak mampu untuk membiayai iuran tetap serta lainnya pada pemerintah daerah, mengakibatkan dialaminya perkembangan illegal perusahaan kecil yang tidak mempunyai perizinan pemerintahan. Tentunya

28 *Ibid*, hal 20.

29 *Ibid*.

30 Yuwono Prianto, *et.all*, “Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah”,

pemerintah perlu membuat suatu aturan tambang untuk membagikan panduan serta kebijakan penyelenggaraanya, maka tercipta suatu pedoman terkait aktivitas upaya tambang yang selaras kebijakan yang ada yang ada.³¹

Hal mendasar yang harus terus dibangun adalah komitmen para pejabat negara yang kewenangannya terkait dengan pengelolaan SDA dalam memberikan berbagai macam perijinan pemanfaatan SDA sematamata untuk mensejahterakan rakyat dengan mempertahankan keadilan,³² kedaulatan negara, kelestarian SDA sebagai cadangan pangan dan bahan baku industri yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi hajat hidup warga masyarakat sehingga secara bertahap dapat dicapai peningkatan kualitas hidup dan martabat Bangsa Indonesia dalam pergaulan antar sesama warga bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa berbagai ketentuan undang-undang terkait dengan SDA sarat dengan kepentingan pihak asing yang dengan berbagai cara berupaya mendapatkan bahan pangan dan bahan baku industry yang tidak dipunyai oleh suatu negara tertentu. Sejarah membuktikan bahwa kebutuhan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara lainnya telah mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan perdagangan internasional dengan berbagai kerajaan-kerajaan di Nusantara yang selanjutnya berganti wajah menjadi kolonialisasi.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, menjelang akhir dekade 60-an, negara-negara barat mulai melirik perolehan laut, hutan serta tambang di Republik Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah telah mengundang investasi asing juga membangkitkan investasi dalam negeri melalui iming-iming pinjaman dan bantuan ekonomi negara-negara maju (barat) berupaya menjerat Indonesia dengan hutang luar negeri yang jumlahnya terus meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagaimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu dimana IMF berupaya menekan Pemerintah Indonesia untuk tetap melakukan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, sementara Presiden Indonesia, Ir. Joko Widodo, berkomitmen menghentikan ekspor bahan mentah nikel

Jurnal Litigasi, Vol. 21 (1), April 2020, hal 10-12.

31 *ibid.*

32 Yona Yonanda Soly, Yuwono Prianto, "Kesadaran Hukum Masyarakat atas Penerapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir.", *Era Hukum* Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 51.

dengan mencoba mengembangkan industri dalam negeri sebagai bahan setengah jadi serta jadi guna meningkatkan nilai. Campur tangan IMF ini menunjukkan bahwa negara-negara barat sebagai negara maju tidak menginginkan Bangsa Indonesia tumbuh kembang sebagai negara maju dengan melalui tekanan-tekanan politik internasional dan sebagainya.³³

Pada kasus lain, Pemerintah Indonesia mengusulkan gugat guna lawan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap peraturan yang dirasa membuat diskriminasi pada produk kelapa sawit di Indonesia. Gugatnya diusulkan dari Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI), menentang aturan Delegated Regulation serta Renewable Energy Directive II yang dipakai Uni Eropa. Rangkaian dihentikannya penggunaan minyak sawit menjadi bahan bakar hayati di Uni Eropa aktif sejak 2030 serta penyusutannya sejak 2024.³⁴

Dari aturan RED II “Uni Eropa mewajibkan penggunaan bahan bakar yang dapat diperbarui di wilayah Uni Eropa mulai tahun 2020 hingga 2030 dan dimana pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit Indonesia di perdagangan global”.³⁵

Menurut David Mois, globalisasi telah mengakibatkan ketidaksetaraan bagi negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) dan Andre Gunder Frank menyatakan bahwa negara-negara maju memanipulasi perdagangan internasional dengan menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan sumber daya.³⁶

Terdapat ribuan kesepakatan pemasaran internasional yang membuat

33 Haryanti Puspa Sari, *Dikritik WTO-ITF Soal Hilirisasi Nikel, Jokowi: Tetap Kita Teruskan*, <https://money.kompas.com/read/2023/07/31/194702626/dikritik-wto-imf-soal-hilirisasi-nikel-jokowi-tetap-kita-teruskan?page=all#page2>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 10.23.

34 Adek Berry, *Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan ‘diskriminasi sawit’*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421#:~:text=Pemerintah%20Indonesia%20mengajukan%20gugatan%20melawan%20Uni%20Eropa%20ke,diungkapkan%20Kementrian%20Perdagangan%20dalam%20pernyataan%20tertulis%20mereka%20%2815%2F12%29>, diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 11.10.

35 *Ibid.*

36 Ariawan Gunadi, *Pembaruan Hukum Perdagangan Internasional: Mewujudkan Perdagangan Bebas yang Berkeadilan (Fair Trade)*, orasi Pengukuhan Profesor/Guru Besar Tetap

rugi Pemerintah Indonesia. Indonesia harus memiliki peran lebih dalam hal perdagangan internasional. Sekarang ini dominan kesepakatan internasional yang mengaitkan Indonesia, maka membentuknya terikat serta tidak meningkat, mencakup *AFTA*, *Trans Pasific Partnership*, *China Free Trade*, *ASEAN* serta kesepakatan bilateral.³⁷

Perjanjian internasional seharusnya terdapat titik equilibrium antar negara berkembang serta maju. *Entri dumping law* diperlukan dengan tujuan agar hal tersebut lebih berimbang dan tidak merugikan. Pemerintah Indonesia harus tetap mendukung UMKM supaya layanan serta barang Indonesia bisa berkompetisi pada barang luar. Konsekuensi dari adanya perjanjian internasional itu sendiri adalah membuat Indonesia terikat dan pada akhirnya tidak kompetitif.³⁸

Terdapat suatu kaitan membalik antar asset SDA terhadap kesuksesan pada tahap Pembangunan yang berdasarkan perkembangan ekonomi. Negara yang kaya akan SDA seperti di Indonesia cenderung tidak berhasil dalam proses pembangunan, tetapi negara yang SDA lebih sedikit justru lebih maju dalam hal pembangunan seperti Korea Selatan dan Taiwan. Kekayaan SDA bisa sebagai pedang bermata dua untuk sebuah negara berkembang, dalam artian bisa memberi provit atau merugikan.

Selain pemilikan SDA, faktor-faktor eksternal dan internal seperti keadaan ekonomi dunia serta tingkat heterogenitas atau homogenitas masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam pembahasan pembangunan suatu negara.³⁹ Diperlukan suatu strategi sebagai alternatif yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara lokal secara merata. Hal itu dapat dicapai jika ada demokratisasi yang dapat berhasil jika pembiayaan akan pengelolaan tidak lagi bergantung pada penghasilan dari SDA.⁴⁰

Menurut teori *artificial poverty* yang dikemukakan oleh Rudolf Sinaga dan Benjamin White, “kemiskinan timbul karena perubahan ekonomi,

Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, 24 Juli 2023, hal 13-14.

37 Hendri Irawan, *Pakar Hukum Bisnis Ini Menyebut Ada Ribuan Perjanjian Perdagangan Internasional Merugikan Indonesia*, <https://nasional.sindonews.com/read/1151967/15/pakar-hukum-bisnis-ini-menyebut-ada-ribuan-perjanjian-perdagangan-internasional-merugikan-indonesia-1689322051?showpage=all>, diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 10.01.

38 *Ibid.*

39 Ward Bereschot, *Akses terhadap keadilan, Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, (Jakarta: Among Karta, 2019), hal. 19-20.

40 *Ibid.*, hal 20.

teknologi dan pembangunan dinamakan kemiskinan buatan yang terjadi karena kelembangaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai ekonomi dan fasilitas secara merata”. Kemiskinan buatan sering pula dikatakan “kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diderita oleh golongan masyarakat yang disebabkan karena struktur sosial masyarakat itu menjadikan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebnarnya tersedia bagi mereka”.⁴¹

Mengingat bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya dapat diatasi melalui kenaikan permintaan namun melalui pengubahan dalam penyebaran layanan serta barang maka hukum dapat difungsikan menjadi media kelola aturan meratanya penghasilan serta ekonomi.⁴²

Sebagaimana diketahui bersama bahwa SDA senantiasa berada pada keadaan langka, terkait dengan kebutuhan SDA dalam proses pembangunan memunculkan tahap negoisasi dari beragam pihak yang terkait. Kaitanya yang terjadi dominan birokrasi serta elite politik yang karenanya penguasaan atas sumber daya alam banyak dilakukan oleh kalangan tersebut dan acap kali ketanggihan kewenangan sumber daya sebagai media guna menahan status *quo*.⁴³

Berkenaan dengan itu diperlukan pola aturan yang bisa mengakomodasikan berbagai keperluan yang tersedia untuk mengurangi dampak negatif yang timbul melalui kewenangan SDA. Sejalan dengan itu, telah dikembangkan setidaknya 3 pola diambilnya aturan publik yaitu teknokratis serta birokratis, penentuan publik serta elite.⁴⁴

Pada pola kebijakan publik yang bersifat birokratis/teknokratis yang ditekankan adalah putusan yang hanya dilandaskan terhadap kajian teknis akademis serta tidak membandingkan aspek sosial politik. Model kenijakan publik yang bersifat elite adalah kebijakan yang didominasi oleh kepentingan para elite dalam menentukan sebuah produk kebijakan publik sehingga aturan berupa penglihatan melalui keinginan himpunan yang hendak berwenang. Perumusan aturan yang dihasilkan merupakan

41 Al. Andang L Binawan, A. Prasetyantoko (ed), *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas: 2006), hal. 25.

42 *Ibid*, hal 135-136.

43 Sri Nurhidayati, “Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 17 No. 1 Mei 2013, hal. 60.

44 *Ibid*, hal 60.

hasil kesepakatan atas konflik yang terjadi diantara para elite politik. Sekiranya suatu kebijakan mengalami perubahan maka hal tersebut hanya bersifat incremental (tambal sulam) atau *trial-error* untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada. Sementara itu model kebijakan publik dengan model pilihan publik merupakan suatu tahap formulasi putusan kolektif melalui berbagai pihak terkait, yang menempatkan manusia sebagai *homoeconomicus* yang punya berbagai kepentingan yang harus dipuaskan (teori ekonomi pilihan publik/ *economic of public choice*) dengan prinsip *supply meet demand*, *buyer meet seller*. Diproses ini keterlibatan publik tersalurkan melalui kelompok-kelompok kepentingan sehingga sisi politik maupun sosial terakomodasikan.⁴⁵

Ketidaksamaan kebutuhan dan kepentingan berbagai unsur/kelompok masyarakat memunculkan persaingan yang tidak berimbang dalam memperebutkan kekuasaan secara sistematis akibat terjadinya penyebaran perolehan ekonomi serta kewenangan tidak rata. Konflik kepentingan tersebut semakin merambat dan kian pesat bila terjadi ketimpangan serta kewenangan terhadap himpunan lainnya dengan melampaui batasan dimana yang muncul adalah ketimpangan ekonomi dan publik karena terabaikannya kelompok yang lebih lemah. Berkenaan dengan itu, Riant Nugroho menawarkan tiga pendekatan dalam rangka memberikan arah kebijakan yang akan dituju yaitu “Pendekatan demokratis yang menekankan kebaikan bagi sebagian besar orang, Pendekatan biaya manfaat (*risk value*) yang berusaha menetapkan tingkat ketercapaian yang tertinggi atau resiko atau kegagalan yang paling rendah dengan pertimbangan bahwa kegagalan kebijakan publik menyebabkan dampak yang sangat besar bagi kehidupan bersama tidak hanya sekedar menjatuhkan wibawa pemerintah atau kepercayaan publik kepada lembaga negara, pendekatan dengan menggunakan paradigma *deliberative* maksudnya menetapkan kebijakan publik yang paling mungkin diterima oleh pihak yang berkonflik”.⁴⁶

Kemiskinan bisa ditangani melalui dirubahnya model penyebarang layanan serta barang. Dimana hukum terpanggil guna menjadi peran media kelola aturan perataan serta ekonomi melalui redistribusi. Peran hukum mulanya sebagai media kenali umum (*law as a tool of social control*)

45 *Ibid*, hal 61.

46 *Ibid*, hal 64.

serta menjadi sarapa rekayasa sosial (*low as a tool of social engineering*), lalu meningkat menjadi pemberdayaan warga (*low as a tool of social empowering*). Selaras peningkatan konsep “paralegal” yang meningkatkan aspek keahlian teknis yuridis menjadi “*legal assistant*” guna mendukung warga yang mandiri supaya bisa membantu pribadinya (*self help*).⁴⁷

Intervensi berupa penarikan keperluan politik yang dialami pada tahap *Black Box of Policy Making Process*. Konteks budaya, sosial, ekonomi serta politik yang juga mendampaki. Utamanya sebab guna mengamati sebuah aturan dilangsungkan.⁴⁸ Aturan publik umumnya berupa sebuah putusan yang dituju guna menangani suatu konflik, guna melaksanakan sebuah aktivitas, serta guna meraih suatu target, yang dilaksanakan instansi pemerintah yang berkuasa guna pelaksanaan peran pemerintahan negara serta dibangunya sebuah bangsa. Melalui Crinson “kebijakan merupakan sebuah konsep dan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain dimana dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan ketetapan oleh pengambil kebijakan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan bersama atau masyarakat (*collective problem*) yang menjadi perhatian publik (*public concern*) karena besarnya kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi (*public needs, degree of unmeet need*), namun untuk menyelesaikannya membutuhkan tindakan bersama (*collective action*) yang bukan sekedar keputusan tunggal dan reaktif”.⁴⁹

Berdasarkan sifatnya, aturan yang diambil oleh pejabat administrasi negara bisa dibedakan atas aturan yang sifatnya bebas (*vrijbeleid*) serta terikat (*gebonden beleids*). Berkenaan dengan penyelenggaraan, menurut Latief “pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat mengambil kebijakan yang bersifat terikat (*gebonden beleids*) sebagai kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh UU, pejabat administrasi negara tidak dapat menyimpang dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU”.⁵⁰

Hal itu memungkinkan terjadinya sikap pemerintah yang sifatnya

47 *Ibid*, hal 136.

48 Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2015), hal. XX

49 *Ibid*, hal 9.

50 Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan*

diskriminatif pada penduduk juga berupa sebuah wujud dilanggarnya hak penduduk maka bisa membuat rugi pihak yang berkaitan. Sehingga tidak selaras pada unsur sosial yang ada dinegara hukum berupa asas persamaan di pandangan hukum (*equality before the law*) yang bisa membukakan kesempatan disalah gunakanya kekuasaan sebab berperan berlandaskan perbandingan keperluan serta provit pribadi guna melaksanakan peran guna melayankan penduduk.⁵¹

Jika kebijakan dilaksanakan selaras pada tiap penduduk menuntut konsekuensi logis yaitu kebijakan-kebijakan yang bersangkutan perlu dilaksanakan secara (taat asas) sehingga harus dicantumkan pada sebuah wujud formal serta sebuah format yang biasa disebut aturan maka bisa gampang diamati tiap individu.⁵² Melainkan melalui Bagir Manan “peraturan kebijakan juga dapat menegakan asas kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan (*vetrowenbeginsel*) tersebut”.⁵³

Secara teoritik penguasaan Negara terhadap SDA yang diperoleh melalui penduduk diketahui menjadi Hak Bangsa. Negara diamati menjadi “Territoriale Publieke Rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen” yang mempunyai ciri menjadi instansi warga hukum, yang dibagikan kekuasaan guna mengelola pemfungsian semua potensi SDAnya.⁵⁴

Hak ini meliputi obyek kewenangan Negara yang selaras ialah kekayaan (*things*) melalui Montesquieu serta (obyek kekayaan) melalui Roscoe Pound “mengingat keduanya merupakan sumber perekonomian Negara dan pokok kemakmuran rakyat”. Melalui Bertarnd Russel “dalam suatu Negara, penguasaan dalam bidang ekonomi tergantung yang ditentukan oleh hukum Negara”.⁵⁵

Dasar serta bentuk kewenangan Negara atas sumber daya ekonomi dilandaskan serta didampaki pada idelogi yang dipahaminya.⁵⁶ Paham liberarisme sejalan dengan teori domain, namun tidak seluruh SDA bisa sebagai obyek domain Negara, hal mana ditentukan berdasarkan

yang Baik, (Jakarta, Penerbit Erlangga : 2010), hal. 90

51 *Ibid*, hal 93-94.

52 *Ibid*, hal 94-95.

53 *Ibid*, hal 99.

54 *Loc.Cit*, hal 8.

55 *Ibid*, hal 9.

56 *Ibid*, hal 10.

alasan0alasan tertentu. Menurut Karl Max dan Friedrich Engels “hanya dengan pemilikan Negara atas sumber daya alam dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif untuk penggunaan bersama dan tidak untuk keuntungan perseorangan”.⁵⁷

Isi ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUDNKRI 1945 dijelaskan melalui UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam penjelasan umum Angka II Alinea keempat menyatakan bahwa:

“Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat) UUPA memperhatikan kepentingan perorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan perorangan haruslah saling mengimbangi sehingga pada akhirnya tercapailah tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya”.

Mengacu terhadap sudut pandang Penasehat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua yang mengatakan jika “selama ini sejumlah langkah pengurangan kesenjangan memang sudah ada di program Nawacita Jokowi namun, jurang kesenjangan belum benar menyempit dan berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan namun belum signifikan karena pada tahun 2015 IPM tersebut sebesar 0,689 (tingkat 113 dari 188 negara di dunia) dimana IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir”. Terdapat sebagian indikator ketimpangan yang berhadapan pada kenaikan IPM berupa :

Tingkat kelaparan serta kemiskinan

“UNDP mencatat sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20 ribu per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk”.

Tingkat kematian serta kesehatan

“tercatat dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima

57 *Ibid*, hal 12.

imunisasi lengkap angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup”.

Akses ke layanan dasar

“UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi”.⁵⁸

Ketertinggalan ini multi dinamis, misalnya dari sisi gender, perempuan akses ke sekolahnya minim, informasinya minim, risikonya semakin besar, dan ini cenderung diteruskan ke generasi selanjutnya. Untuk mempersempit kesenjangan tersebut, UNDP melihat setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan pemerintah yaitu “memastikan mereka yang tertinggal mampu menggunakan kebijakan umum dimana pemerintah perlu memastikan pertumbuhan yang inklusif dengan fokus menciptakan lapangan kerja, inklusi keuangan untuk menjaga kaum miskin, dan investasi pada prioritas pembangunan manusia, memastikan langkah untuk kelompok dengan kebutuhan khusus, misalnya dengan memberikan fasilitas subsidi khusus, memastikan ketahanan dalam pembangunan manusia, contohnya mengombinasikan perlindungan sosial dengan strategi penciptaan lapangan kerja yang tepat, penyediaan penghasilan hidup, dan menyesuaikan program ke konteks lokal, memberdayakan mereka yang tertinggal, seperti menegakkan hak asasi manusia dengan menghormati dan mengimplementasikan perjanjian hak asasi manusia internasional”.⁵⁹

Pesan moral yang diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa “penguasaan sumber daya alam diantaranya pertambangan ditujukan untuk mencapai sebagian besar kemakmuran rakyat dimana rumusan tersebut sangat dekat dengan pandangan aliran *Utilitarianisme* sebagaimana ditegaskan oleh Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum berupa *the greatest happiness for the greatest numbers*, kebahagiaan untuk ruang”.

Penentuan aturan hukum sektor SDA sebagaimana “Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang dapat dikatakan bercorak hedonism etis itu terbilang realistis mengingat hampir tidak mungkin negara dapat menjangkau seluruh rakyat yang berdiam diberbagai tempat entah di pelosok desa atau

58 <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170322182446-78-202081/ranking-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113>

59 *Ibid.*

hidup di tengah wilayah perkotaan dan belum lagi kendala kultur, tingkat Pendidikan, agama yang dianut, dan sebagainya”.

Secara normatif, pesan moral pada bapak bangsa sebagaimana tertuang di dalam “Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi rujukan para pembentuk UU (Presiden dan DPR) dalam merumuskan berbagai ketentuan tentang penguasaan sumber daya alam sebagai konsekuensi logis perbedaan hirarki berdasarkan teori jenjang atau *studenbau theory* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky namun demikian tidak jarang pembentuk UU mempunyai sudut pandang dan kepentingan tersendiri dengan sudut pandang dan kepentingan perancang konstitusi”.

Sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat hubungan terbalik antara kekayaan sumber daya alam dengan keberhasilan proses pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Benar kiranya bahwa dalam beberapa hal, kekayaan sumber daya alam kerap menjadi pedang bermata dua, ia dapat dipersaksikan sebagai rahmat sekaligus kutukan. Aparatur negara perlu membangun relasi atas dasar kepercayaan secara horizontal dengan warga masyarakat maupun secara vertikal dengan pejabat yang ada di atasnya.

Hal itu penting artinya agar di satu sisi masyarakat bisa menerima berbagai macam aturan yang diciptakan secara sukarela dan pada waktu yang sama antar pejabat pada level yang berbeda di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat terjalin persamaan persepsi atas pesan moral yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam “Pasal 33 Ayat 3 UUDNKRI 1945 yang dengan itu para pejabat terkait dapat saling bersinergi satu dengan yang lainnya, membudayakan koordinasi antar lembaga secara utuh dalam rangka mengupayakan secara sungguh terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagaimana pernah dikemukakan sebelumnya bahwa terdapat hubungan terbalik antara kekayaan sumber daya alam dengan keberhasilan proses pembangunan yang berlandaskan pertumbuhan ekonomi. Benar kiranya bahwa dalam beberapa hal, kekayaan sumber daya alam kerap menjadi pedang bermata dua, ia dapat dipersaksikan sebagai rahmat sekaligus kutukan. Aparatur negara perlu membangun relasi atas dasar kepercayaan secara horizontal dengan warga masyarakat maupun secara

vertikal dengan pejabat yang ada di atasnya.

Melalui defenisi menguasai yang terdapat di “Pasal 33 UUDNKRI 1945 tidak boleh hanya diartikan sebagai kebijakan yang mnegatur pengelolaannya, tetapi harus juga diartikan sebagai amanat untuk menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai harta yang tidak habis dan terus dapat dinikmati oleh generasi berikutnya tiap pribadi sebagai bagian dari masyarakat yang dalam perkembangannya enantiasa mengalami pertumbuhan dan perluasan yang disebabkan oleh terjadinya pergeseran paradigma dalam tatanan system nilai yang di dalamnya terhimpun berbagai macam kepentingan yang selalu bersinggungan bahkan berbenturan satu sam alain yang oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk menyasrakan berbagai macam kepentingan setiap warga negara agar dapat terapai ola hidup serasi sehingga tercipta landasan ideal dalam penuh damai dan berkeadilan yang di dalamnya terakomodasikan nilai kebebasan yang berantinoi dengan nilai ketertiban aupun nilai kepastian yang berantinomi dengan ilia kesebandingan, semua itu penting artinya dalam rangka mewujudkan tujuan dan tugas hukum sebagai ruh dari suatu peraturan UU yang berhasil dikonstruksikan dan perlu diimplementasikan sedemikian rupa sehingga pesan moral UUDNKRI 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 menjadi pedoman, penuntun, serta pemberi arah dapat diwujudkan dalam kenyataan”. Negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat marginal tidak hanaya dalam bentuk bantuan uang tunai atau kartu sehat sebagaimana telah dijalankan selama ini.

Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, pada prinsipnya berlaku sebuah doktrin bahwa yang memimpin sesungguhnya dalam suatu negara bukanlah orang, tetapi sistem norma. Oleh karena itu, muncul istilah yang biasa dijadikan semboyan, yaitu *the rule of law, not of man*.⁶⁰ Pentingnya *rule of law*, prinsip negara hukum yang harus ditegakkan dengan adil dan pasti sehingga dpat dikatakan bahwa orientasinya adalah kualitas keputusan, bukan kuantitas pengambil keputusan. *The Rule of Majority* selalu harus diimbangi oleh *minority right* atau hak-hak kelompok minoritas.

60 Jimly Assidique, *Green Constitution*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

SIMPULAN

Implementasi politik hukum penguasaan sumber daya alam di Indonesia dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengalami distorsi, inkonsistensi, tumpang tindih, penuh konflik norma. Penatagunaannya jauh dari prinsip keterpaduan pendekatan sistem, kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh ketiadaan undang-undang payung serta kuatnya egoisme sektoral sehingga peraturan perundang-undangan yang ada lebih pro kapital, eksploitatif, relatif mengabaikan aspek sosial dan kelembagaan.

Faktor yang menjadi penghambat adalah masih adanya penyimpangan yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan terkait tidak/kurang efektif, kurang melibatkan partisipasi publik, kurangnya penguasaan teknologi yang memberikan nilai tambah, lemahnya komitmen pejabat negara terkait untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan, kedaulatan negara, pelestarian SDA, sarat kepentingan pemilik modal asing dan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Andang L Binawan, A. Prasetyantoko (ed), *Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas: 2006), hal. 25.

Adek Berry, *Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas tuduhan 'diskriminasi sawit'*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421#:~:text=Pemerintah%20Indonesia%20mengajukan%20gugatan%20melawan%20Uni%20Eropa%20ke,diungkapkan%20Kementerian%20Perdagangan%20dalam%20pernyataan%20tertulis%20mereka%20%2815%2F12%29,> diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 11.10.

Agustina Melani, *Terungkap Begini Cara Ekspor Ilegal 5 Juta Ton Nikel Indonesia ke China*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5330619/terungkap-begini-cara-ekspor-ilegal-5-juta-ton-nikel-indonesia-ke-china>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 16.15.

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kebutuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 59.

Ariawan Gunadi, *Pembaruan Hukum Perdagangan Internasional: Mewujudkan Perdagangan Bebas yang Berkeadilan (Fair Trade)*, orasi Pengukuhan Profesor/Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, 24 Juli 2023, hal 13-14.

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 13-14.

Dumilah Ayuningtyas, *Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada : 2015), hal. XX

Eko Priiliawito, Dwi Royanto, *Negara Rugi Rp 17,8 Triliun Akibat Kejahatan Penebangan Liar*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1087845-negara-rugi-rp17-8-triliun-akibat-kejahatan-penebangan-liar?page=all>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 16.01.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 129-136.

Haryanti Puspa Sari, *Dikritik WTO-ITF Soal Hilirisasi Nikel, Jokowi: Tetap Kita Teruskan*, <https://money.kompas.com/read/2023/07/31/194702626/dikritik-wto-imf-soal-hilirisasi-nikel-jokowi-tetap-kita-teruskan?page=all#page2>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2023, pukul 10.23.

Hendri Irawan, *Pakar Hukum Bisnis Ini Menyebut Ada Ribuan Perjanjian Perdagangan Internasional Merugikan Indonesia*, <https://nasional.sindonews.com/read/1151967/15/pakar-hukum-bisnis-ini-menyebut-ada-ribuan-perjanjian-perdagangan-internasional-merugikan-indonesia-1689322051?showpage=all>, diakses pada 9 Agustus 2023, pukul 10.01.

Herdiansyah Hamzah, "Politik Hukum Sumber Daya Alam", *Jurnal Jurisprudentie, Volume 6 Nomor 2, Desember 2019*, hal 279.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta, Penerbit Erlangga : 2010), hal. 90

Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Menurut Pasal 33 UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi Volume 13 Nomor 1, Maret 2016*, hal 192.

Jimly Assidique, *Green Constitution*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Praktik Universitas Indonesia, 2016), hal 110.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hal 61-62

KumparanBisnis, *Kerugian Indonesia Karena Ilegal Fishing Capai Rp 56 Triliun per Tahun*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 17.38.

Maria S.W. Sumardjono, *et.all, Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, (Yogayarta: Gajah Mada University Press, 2014), hal v.

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum; Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Press, 2018), hal. 20.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2021), hal. 10.

Sri Nurhidayati, “Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 17 No. 1 Mei 2013, hal. 60.

Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 3, Tahun 2019, hal 769.

Verda Nano Setiawan, *Negara Dirugikan Lebih Rp 38 Triliun per Tahun Akibat Tambang Ilegal*, <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal/>, diakses pada 18 Juli 2023, Pukul 17.00.

Ward Bereschot, *Akses terhadap keadilan, Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia*, (Jakarta: Among Karta, 2019), hal. 19-20.

Yona Yonanda Soly, Yuwono Prianto, “Kesadaran Hukum Masyarakat atas Penerapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir.”, *Era Hukum* Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 51.

Yuwono Prianto, *et.all*, “Reformulasi Kebijakan Pertambangan Atas Kewenangan Daerah”, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21 (1), April 2020, hal 10-12.